

PERATURAN PEMERINTAH No. 26 THN 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: perlu untuk mengubah djumlah persentasi tondjangan kemahalan daerah jg termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No. 16 tahun 1950, juncto Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1951;
- Mengingat: Peraturan sementara tentang penetapan djabatatan dan gadji pegawai Negeri Sipil, termuat dalam Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No. 16 tahun 1950, sebagai mana diubah dan ditambah kemudian;
- Mengingat pula: pasal 98 ayat I dari Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jg ke-5 dan ke-7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952;

M e n u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Djumlah persentasi tondjangan kemahalan daerah jg termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1951, diubah sehingga menjadi sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei tahun 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

( SOEKARNO ).-

MENTERI URUSAN PECAWAI,

( SOEROSO ).-

Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Mei tahun 1952.-

MENTERI KEUANGAN,

MENTERI KEHAKIMAN,

( SOEMITRO DJOJONADIKOESOEMO ).-

( LOEKEMAN WIRIADUNATA ).

LEMBARAN NEGARA No. 35 THN 1952.

L A M P I R A N

PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1952 . -

TENTANG

PERSENTASI TUNDJANGAN KEMAHALAN DAERAH.-

Daerah persentasi tundjangan kemahalan daerah termaksud pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No. 16 tahun 1950.

RAYON	Persentasi untuk jg kawin.					
	Rp.100.- pertama	Rp.100.- kedua.	Rp.100.- ketiga	Rp.100.- keempat.	Rp.100.- kelima.	Lebihjga.
I	30 %	25 %	20 %	15 %	10 %	5 %
II	39 %	34 %	29 %	24 %	19 %	10 %
III	49%	44 %	39 %	34 %	29 %	15 %
IV	60 %	55 %	50 %	45 %	40 %	20 %
V	72 %	67 %	62 %	57 %	52 %	26 %
VI	85 %	80 %	75 %	70 %	65 %	33 %
VII	99 %	94 %	89 %	84 %	79 %	40 %
VIII	114 %	109 %	104 %	99 %	94 %	47 %
IX	129 %	124 %	119 %	114 %	109 %	55 %
X	145 %	140 %	135 %	130 %	125 %	63 %
XI	163 %	158 %	153 %	148 %	143 %	72 %
XII	182 %	177 %	172 %	167 %	162 %	81 %

Untuk jang tidak kawin: tiga-perempat dari tundjangan kemahalan daerah jg ditetapkan bagi jang kawin.

PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH

No...26...tahun 1952.

Berhubung dengan penetapan Peraturan Pemerintah No. 25.. tahun 1952, tentang penetapan gaji pokok pegawai Negeri Sipil, maka di-pandang perlu pula untuk mengurangi kegandjilan-kegandjilan jang ter-dapat dalam tjara pemberian tondjangan kemahalan daerah menurut lam-piran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu no. 16 tahun 1950, sebagaimana diubah dan ditambah kemudian.

Dengan perubahan ini, maka bagian-bagian dari gaji pokok jang menurut peraturan jang lama tidak atau kurang diperhitungkan untuk pemberian tondjangan kemahalan daerah, kini dapat diperhitungkan de-ngan tjara jang lebih memastikan.-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 241.

-----